



P E N E T A P A N
Nomor 415/Pdt.P/2017/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

B. SOPINGI, Tempat/ tanggal lahir: Trenggalek/05 Oktober 1965, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Kewarganegaraan: WNI, Alamat : Kampung Swakarya RT 001/ RW 002, Kelurahan Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dibawah Register Nomor 415/Pdt.P/2017/PN Jap, tanggal 20 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah saudara lain dari anak yang bernama WAHYU AGUNG PRASETYO;
2. Bahwa orang tua kandung Bapaknya SUWARNO dan Ibunya SITI MAIMUNAH tinggal jauh di Tulung Agung;
3. Bahwa selama ini anak yang bernama WAHYU AGUNG PRASETYO tinggal dan diasuh oleh famili lain B. SOPINGI;
4. Bahwa saat ini anak yang bernama WAHYU AGUNG PRASETYO sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura;
5. Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama WAHYU AGUNG PRASETYO sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena Pemohon adalah famili lain dari anak tersebut, sedangkan orang tua anak tersebut bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak



tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura. Oleh sebab itu kami sebagai famili lainnya akan menjadi wali;

6. Bahwa untuk mendapatkan Wali yang sah, maka Pemohon sebagai famili lain dari anak yang bernama WAHYU AGUNG PRASETYO mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah oleh Pengadilan;

Berdasarkan uraian alasan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura/Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa B. SOPINGI adalah Wali yang sah dari anak yang bernama WAHYU AGUNG PRASETYO, tempat tanggal lahir Lumajang, 17 Desember 1997, khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura;
3. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon. Dan/ atau Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang dan setelah surat Permohonannya dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. KTP atas nama B. Sopingi, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P.1;
2. Kutipan Akta Nikah, atas nama B. Sopingi, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P.2;
3. Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga B. Sopingi, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P.3;
4. Surat Kuasa Perwalian, dari Suwarno kepada Pemohon B. Sopingi, Asli, diberi tanda P.4;
5. KTP atas nama WAHYU AGUNG PRASETYO, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P.5;
6. Kutipan Akta Kelahiran, atas nama WAHYU AGUNG PRASETYO, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P.6;



7. Ijazah atas nama WAHYU AGUNG PRASETYO, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai, dan bukti surat P.4 adalah asli, adapun semua bukti surat tersebut telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Saksi ARMYGU FITRIAJI SW.,** di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, di mana saksi adalah saudara sepupudari Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah saudara lain/ famili dari anak yang bernama WAHYU AGUNG PRASETYO;
- Bahwa orang tua kandung Bapaknya SUWARNO dan Ibunya SITI MAIMUNAH tinggal jauh di Tulung Agung;
- Bahwa selama ini anak yang bernama WAHYU AGUNG PRASETYO tinggal dan diasuh oleh Pemohon B. SOPINGI;
- Bahwa saat ini anak yang bernama WAHYU AGUNG PRASETYO sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura;
- Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama WAHYU AGUNG PRASETYO sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena Pemohon adalah famili dari anak tersebut, sedangkan orang tua anak tersebut bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura. Oleh sebab itu kami sebagai famili lainnya akan menjadi wali;
- Bahwa untuk mendapatkan Wali yang sah, maka Pemohon sebagai famili dari anak yang bernama WAHYU AGUNG PRASETYO mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;



2. Saksi ELISABETH FOFIED, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, di mana saksi adalah ipar dari Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah saudara lain/ famili dari anak yang bernama WAHYU AGUNG PRASETYO;
- Bahwa orang tua kandung Bapaknya SUWARNO dan Ibunya SITI MAIMUNAH tinggal jauh di Tulung Agung;
- Bahwa selama ini anak yang bernama WAHYU AGUNG PRASETYO tinggal dan diasuh oleh Pemohon B. SOPINGI;
- Bahwa saat ini anak yang bernama WAHYU AGUNG PRASETYO sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura;
- Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama WAHYU AGUNG PRASETYO sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena Pemohon adalah famili dari anak tersebut, sedangkan orang tua anak tersebut bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura. Oleh sebab itu kami sebagai famili lainnya akan menjadi wali;
- Bahwa untuk mendapatkan Wali yang sah, maka Pemohon sebagai famili dari anak yang bernama WAHYU AGUNG PRASETYO mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya, Pemohon sebagai famili memohon untuk menjadi wali terhadap anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama WAHYU AGUNG PRASETYO, karena orang tuakandung dari anak yang tersebut yaitu SUWARNO dan SITI MAIMUNAH, bertempat tinggal jauh di Tulung Agung, dan sekitar 1 (Satu) Tahun, WAHYU AGUNG PRASETYO telah tinggal bersama-sama dengan Pemohon, di Kampung Swakarya, RT 001/ RW 007, Kelurahan Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, adapun WAHYU AGUNG PRASETYO sedang mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura, sehingga Pemohon sebagai famili mengajukan permohonan sebagai Wali, dan menyatakan sikap siap bertanggungjawab terhadap kepentingan WAHYU AGUNG PRASETYO tersebut, dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti Tes Penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan P.7, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa KTP atas nama B. Sopingi, Bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, atas nama B. Sopingi, Bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga B. Sopingi, Bukti P.5 berupa KTP atas nama WAHYU AGUNG PRASETYO, menyatakan bahwa Anak WAHYU AGUNG PRASETYO telah tinggal bersama-sama Pemohon sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa Surat Kuasa Perwalian, dari Suwarno kepada Pemohon B. Sopingi, maka Pemohon memohon untuk menjadi wali terhadap anak yang bernama WAHYU AGUNG PRASETYO, karena orang tuakandung dari anak yang bernama WAHYU AGUNG PRASETYO yaitu SUWARNO dan SITI MAIMUNAH, bertempat tinggal jauh di Tulung Agung, dan sekitar 1 (Satu) Tahun Anak WAHYU AGUNG PRASETYO telah tinggal bersama-sama dengan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran, atas nama WAHYU AGUNG PRASETYO, dan Bukti P.7 berupa Ijazah atas nama WAHYU AGUNG PRASETYO, menyatakan bahwa benar WAHYU AGUNG PRASETYO telah lulus dari SMA Diponegoro Tulung Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari bukti surat P.1 sampai dengan P.7, dan di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi, benar bahwa Pemohon sebagai famili memohon untuk menjadi wali terhadap anak yang bernama WAHYU AGUNG PRASETYO, karena

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 415 Pdt.P/2017/PN Jap



orang tuakandung dari anak yang tersebut yaitu SUWARNO dan SITI MAIMUNAH, bertempat tinggal jauh di Tulung Agung, dan sekitar 1 (Satu) Tahun, WAHYU AGUNG PRASETYO telah tinggal bersama-sama dengan Pemohon, di Kampung Swakarya, RT 001/ RW 007, Kelurahan Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, adapun WAHYU AGUNG PRASETYO sedang mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura, sehingga Pemohon sebagai famili mengajukan permohonan sebagai Wali, dan menyatakan sikap siap bertanggungjawab terhadap kepentingan WAHYU AGUNG PRASETYO tersebut, dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti Tes Penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapuratersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon beralasan hukum dan didasarkan pada Urgensi yang diperbolehkan Undang-Undang sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon B. SOPINGI adalah Wali yang sah dari Anak yang bernama WAHYU AGUNG PRASETYO, tempat tanggal lahir Lumajang, 17 Desember 1997, Khusus untuk keperluan mengurus surat-surat dan bertanggung jawab terhadap kepentingan Anak WAHYU AGUNG PRASETYO tersebut dalam mengikuti seleksi Penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura;
3. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp196.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 26 September 2017** oleh **NATALIA MAHARANI, SH., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PESTA SIMANJUNTAK, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim,

PESTA SIMANJUNTAK, S.H. NATALIA MAHARANI, SH., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. PNBP	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 196.000,00

Terbilang *Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah;*

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,
Diberikan kepada Pemohon atas permintaan sendiri
Pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017
PANITERA
Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura

DAKRIS, S.H.

NIP 19591231 198712 1 006

Perincian biaya :

1. Upah tulis	Rp 2.100,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Leges	Rp 3.000,00
Jumlah	Rp 11.100,00

Terbilang *Sebelas Ribu Seratus Rupiah;*

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 415 Pdt.P/2017/PN Jap



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)